



WALIKOTA YOGYAKARTA

PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA

NOMOR 52 TAHUN 2007

TENTANG

**PERUBAHAN PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA NOMOR 1 TAHUN 2007
TENTANG POLA KOORDINASI PERANGKAT DAERAH / INSTANSI VERTIKAL
DI PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA**

WALIKOTA YOGYAKARTA,

Menimbang : a. bahwa untuk lebih mengoptimalkan penyelenggaraan pemerintahan pembangunan dan kemasyarakatan perlu mengubah Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2007 tentang pola koordinasi Perangkat Daerah / Instansi Vertikal di Pemerintah Kota Yogyakarta ;
b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut diatas perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota Yogyakarta.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah ;
4. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2005 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah;
5. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pola Koordinasi Perangkat Daerah/Instansi Vertikal di Pemerintah Kota Yogyakarta.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA TENTANG PERUBAHAN
PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA NOMOR 1 TAHUN 2007
TENTANG POLA KOORDINASI PERANGKAT DAERAH / INSTANSI
VERTIKAL DI PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA**

Pasal I

Merubah Pasal 4 Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pola Koordinasi Perangkat Daerah/Instansi Vertikal di Pemerintah Kota Yogyakarta, sehingga menjadi sebagai berikut :

” Pasal 4 ”

Pengaturan koordinasi Bagian-Bagian dan Instansional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan (2) yang dilaksanakan oleh Asisten Sekretaris Daerah sesuai dengan kedekatan tugas dan fungsinya sebagai berikut :

1. Asisten Tata Praja membantu mengkoordinasikan tugas dan fungsi yang dilaksanakan oleh :
 - a. Bagian Tata Pemerintahan;
 - b. Bagian Hukum;
 - c. Dinas Ketertiban;
 - d. Badan Kependudukan Keluarga Berencana dan Catatan Sipil;
 - e. Kantor Perlindungan Masyarakat dan Penanggulangan Kebakaran;
 - f. Kantor Kesatuan Bangsa, Pemuda dan Olah Raga;
 - g. Kantor Pertanahan;
 - h. Kantor Departemen Agama;
 - i. Kantor Statistik;
 - j. Sekretariat KPU;
 - k. Kecamatan;
 - l. Kelurahan.

2. Asisten Pembangunan membantu mengkoordinasikan tugas dan fungsi yang dilaksanakan oleh :
 - a. Bagian Pengendalian Pembangunan;
 - b. Bagian Kesejahteraan Masyarakat dan Pengarusutamaan Gender;
 - c. Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi;
 - d. Dinas Pariwisata Seni dan Budaya;
 - e. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
 - f. Dinas Kesehatan;
 - g. Dinas Pendidikan;
 - h. Dinas Kesejahteraan Sosial;
 - i. Dinas Lingkungan Hidup;
 - j. Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah;
 - k. Dinas Perhubungan;
 - l. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - m. Badan Pengelolaan Barang Daerah;
 - n. Kantor Pertanian dan Kehewan;
 - o. R S U D.

3. Asisten Administrasi membantu mengkoordinasikan tugas dan fungsi yang dilaksanakan oleh :
 - a. Bagian Umum;
 - b. Bagian Protokol;
 - c. Bagian Kerjasama;
 - d. Bagian Perekonomian dan Pendapatan Daerah;
 - e. Bagian Organisasi;
 - f. Sekretariat DPRD;
 - g. Dinas Pengelolaan Pasar;
 - h. Dinas Perizinan;
 - i. Badan Kepegawaian Daerah;
 - j. Badan Informasi Daerah;
 - k. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - l. Kantor Pelayanan Pajak Daerah;
 - m. B U M D.

Pasal II

Dengan berlakunya Peraturan ini maka Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pola Koordinasi Perangkat Daerah/Instansi Vertikal di Pemerintah Kota Yogyakarta yang tidak bertentangan dengan peraturan ini dinyatakan tetap berlaku.

Pasal III

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini ke dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 21 Agustus 2007

WALIKOTA YOGYAKARTA

H. HERRY ZUDIANTO

Diundangkan di Yogyakarta
Pada tanggal 21 Agustus 2007

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA

Drs. RAPINGUN
NIP 490017536

BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2007 NOMOR 56 SERI D



BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA

Nomor 3

Seri : D

PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA

NOMOR 03 TAHUN 2006

TENTANG

POLA KOORDINASI INSTANSI-INSTANSI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

WALIKOTA YOGYAKARTA

- Menimbang : a. bahwa untuk mengoptimalkan penyelenggaraan pemerintahan pembangunan dan kemasyarakatan maka perlu mengatur pola koordinasi Perangkat Daerah dan Instansi di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta ;
- b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2005 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja maka Peraturan Walikota Nomor 156 Tahun 2004 tentang Pola Koordinasi Instansi-instansi di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta perlu diganti ;
- c. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut diatas perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota Yogyakarta.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 8 Tahun 2005;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah ;
4. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2005

tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA TENTANG POLA KOORDINASI INSTANSI-INSTANSI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Walikota ialah Walikota Yogyakarta;
2. Wakil Walikota ialah Wakil Walikota Yogyakarta;
3. Perangkat Daerah adalah Lembaga/Organisasi yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Kecamatan, Kelurahan, Rumah Sakit Umum Daerah unit pelaksana lain;
4. Instansi Vertikal adalah perangkat dari Departemen dan Lembaga Pemerintah Non Departemen serta perangkat dari Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang mempunyai wilayah kerja di Kota Yogyakarta;
5. Koordinasi adalah upaya yang dilaksanakan dalam rangka mencapai keselarasan, keserasian dan keterpaduan.

BAB II PELAKSANAAN KOORDINASI

Pasal 2

- (1) Walikota selaku pimpinan Daerah merupakan penanggung jawab penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
- (2) Selain dibantu oleh Wakil Walikota, Walikota dibantu oleh Sekretaris Daerah dalam menyusun kebijakan serta membina hubungan kerja dengan Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan unit pelaksana lainnya.
- (3) Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretaris Daerah melakukan koordinasi dengan Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan unit pelaksana lainnya.

Pasal 3

- (1) Sekretaris Daerah atas nama Walikota dapat melimpahkan kewenangan kepada Asisten Sekretaris Daerah untuk membantu mengkoordinasikan Perangkat Daerah dan unit pelaksana lainnya.
- (2) Selain membantu melaksanakan tugas koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini para Asisten Sekretaris Daerah tetap melaksanakan tugas mengkoordinasikan Bagian-Bagian yang menjadi bawahan langsung.

Pasal 4

Pelaksanaan koordinasi para Asisten Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) diatur sebagai berikut :

- a. Asisten Tata Praja membantu mengkoordinasikan bidang pemerintahan, ketertiban, pelayanan umum, perlindungan masyarakat, penanggulangan kebakaran, kesatuan bangsa, olahraga, hukum dan organisasi dan pertanahan;
- b. Asiten Pembangunan membantu mengkoordinasikan penataan ruang dan prasana kota, perekonomian dan pendapatan, pendidikan, kesejahteraan sosial, kesehatan, kebersihan, pertanian dan kehewan, perhubungan dan pengelolaan pasar;
- c. Asisten Administrasi membantu mengkoordinasikan bidang administrasi kependudukan dan catatan sipil, keluarga berencana, kehumasan, kearsipan, keuangan, kepegawaian, pengelolaan barang, data elektronik, agama, pelayanan pajak, statistik, pariwisata, seni dan budaya.

Pasal 5

Berdasarkan pembedaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, koordinasi instansional sesuai dengan kedekatan tugas dan fungsinya diatur sebagai berikut :

4. Asisten Tata Praja membantu mengkoordinasikan fungsi-fungsi yang dilaksanakan oleh :
 - m. Dinas Perizinan;
 - n. Dinas Ketertiban;
 - o. Sekretariat KPU;
 - p. Kantor Perlindungan Masyarakat dan Penanggulangan Kebakaran;
 - q. Kantor Kesatuan Bangsa, Pemuda dan Olah Raga;
 - r. Kantor Pertanahan;
 - s. Kecamatan;
 - t. Kelurahan.
5. Asisten Pembangunan membantu mengkoordinasikan fungsi-fungsi yang dilaksanakan oleh :
 - p. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - q. Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah;
 - r. Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi;
 - s. Dinas Pendidikan;
 - t. Dinas Pengelolaan Pasar;
 - u. Dinas Perhubungan;
 - v. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
 - w. Dinas Kesehatan;
 - x. Dinas Kesejahteraan Sosial
 - y. Dinas Lingkungan Hidup;
 - z. Kantor Pertanian dan Kehewan;
 - å. Rumah Sakit Umum Daerah;
 - ä. BUMD.
6. Asisten Administrasi membantu mengkoordinasikan fungsi-fungsi yang dilaksanakan oleh :
 - a. Sekretariat Dewan;
 - b. Badan Kependudukan Keluarga Berencana dan Catatan Sipil;

- c. Badan Informasi Daerah;
- d. Badan Pengelolaan Barang Daerah;
- e. Badan Kepegawaian Daerah;
- f. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah;
- g. Dinas Pariwisata Seni dan Budaya;
- h. Kantor Pelayanan Pajak Daerah;
- i. Kantor Statistik;
- j. Departemen Agama.

Pasal 6

Dalam pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, antar Asisten juga harus melakukan koordinasi dalam rangka mencapai keterpaduan dalam pelaksanaan tugas dan penyelesaian permasalahan.

Pasal 7

- (1) Sekretaris Daerah dan Badan Pengawasan Daerah koordinasinya langsung dibawah Walikota / Wakil Walikota.
- (2) Lembaga/Organisasi di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta yang belum diatur dalam Pasal 5 dan Pasal 7 Peraturan ini dikoordinasikan langsung oleh Sekretaris Daerah.

Pasal 8

Sewaktu-waktu Walikota/Wakil Walikota dan atau Sekretaris Daerah dapat mengambil alih pelaksanaan koordinasi terhadap instansi-instansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 7.

Pasal 9

Pelaksanaan koordinasi diselenggarakan melalui rapat-rapat dan atau dengan sarana lain sesuai kebutuhan, waktu dan tingkat kepentingan guna penyelesaian masalah.

Pasal 10

Selain koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 untuk melancarkan pelaksanaan tugas penyelenggaraan pemerintahan serta apabila timbul permasalahan yang perlu mendapat penyelesaian secepatnya, maka setiap Perangkat Daerah dan instansi vertikal dapat melaksanakan koordinasi sesuai permasalahan yang dihadapi dengan instansi terkait.

Pasal 11

- (1) Hasil koordinasi ditindaklanjuti oleh masing-masing instansi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya baik secara mandiri maupun melibatkan instansi lain secara fungsional maupun instansional dengan koordinator instansi yang berwenang melaksanakan tindak lanjut.
- (2) Kepala instansi yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaporkan pelaksanaan tindak lanjut kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Walikota dapat mengambil tindakan administrative terhadap Kepala Instansi yang lalai dan tidak melaksanakan tindak lanjut hasil koordinasi.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Dengan berlakunya Peraturan ini maka ;

1. Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 65 Tahun 2002 tentang Pola Koordinasi Instansi-Instansi di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta;
2. Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 76 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 65 Tahun 2002 tentang Pola Koordinasi Instansi-Instansi di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta;
3. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 156 Tahun 2004 tentang Pola Koordinasi Instansi-Instansi di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta.

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku kembali.

Pasal 13

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini ke dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 5 Januari 2006

WALIKOTA YOGYAKARTA

ttd

H. HERRY ZUDIANTO

Diundangkan di Yogyakarta
Pada tanggal 5 Januari 2006

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KOTA YOGYAKARTA

ttd

DRS. RAPINGUN
NIP: 490017536

BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2006 NOMOR 3 SERI D

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Setda Kota Yogyakarta

Nur Affandi, S.H.,M.Hum.
NIP: 490027171